

**berau**coal




Be GeMS

**Berau Coal Green Mining System**

**PROSEDUR PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA,  
INSTALASI, DAN PERALATAN PERTAMBANGAN (SPIP)**


**NOMOR DOKUMEN : P-CMP-08**  
**REVISI : 6**  
**TANGGAL EFEKTIF : 08 Juli 2024**

<b>Dibuat</b>	<b>Diperiksa</b>	<b>Disetujui</b>
		 08/07/2024
<b>Andi Zulkarnain</b>	<b>Febriwiadi Djali</b>	<b>Feri Indrayana</b>
Operation Compliance Manager	System Compliance & Environment General Manager	Kepala Teknik Tambang

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	2 dari 15

## Perlu diingat:

1. Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan *Commissioning / Recommissioning* harus terdaftar sebagai kontraktor PT. Berau Coal dan telah mendapatkan Surat Izin Operasi (SIO) yang masih berlaku dari Kepala Teknik Tambang.
2. DIC PT BC / Kontraktor Utama wajib melakukan *Commissioning* internal terlebih dahulu sebagai korektor awal. Pengajuan *Commissioning / Recommissioning* dilakukan secara online via BeComline.
3. Dept Head BC / PJO Main Kontraktor penanggung jawab SPIP wajib memastikan SPIP dibawah tanggung jawabnya telah dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan SPIP.
4. Pelaksanaan perubahan/penambahan/ modifikasi terhadap jenis SPIP yang beroperasi di area PT Berau Coal, mengacu pada Prosedur Manajemen Perancangan, Rekayasa, dan Perubahan (P-CMP-10).
5. Apabila masa berlaku memasuki masa tenggang (2 minggu sebelum berakhir) maka wajib dilakukan pengajuan *Recommissioning*.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	3 dari 15

## 1. TUJUAN

Untuk mengatur pengelolaan kelaikan teknis terhadap sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan termasuk didalamnya pemeriksaan, pemeliharaan, dan perawatan serta evaluasi.


## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di seluruh daerah operasi PT. Berau Coal. Seluruh Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP) wajib dilakukan *Commissioning* oleh Pengawas Teknis yang terdaftar dan disetujui KTT dan mendapatkan izin *Commissioning* dari Koordinator Manajemen SPIP.

Apabila masa berlaku SPIP memasuki masa tenggang (2 minggu sebelum berakhir) maka wajib dilakukan pengajuan *Recommissioning*.

## 3. DEFINISI

- 3.1. **Commissioning** adalah kegiatan menilai kesiapan, kelengkapan, kesesuaian, dan kelaikan dari Sarana, Prasarana, Instalasi & Peralatan Pertambangan baik berdiri sendiri atau dalam sebuah rangkaian proses untuk mengetahui keandalannya sebelum dioperasikan/digunakan di area operasional PT. Berau Coal.
- 3.2. **Commissioning Internal** adalah kegiatan commissioning yang dilakukan oleh Pengawas Teknis yang terdaftar dan disetujui oleh KTT yang dilaksanakan di internal Departemen BC/Kontraktor yang diajukan oleh Suptend BC/Kabag Main Kontraktor/PJO Sub Kontraktor sesuai dengan pohon vendor PT. Berau Coal (layer 2, 3 atau 4) sebelum diajukan permohonan *commissioning* lanjutan ke PT. Berau Coal.
- 3.3. **Commissioning Lanjutan** adalah kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen dan/atau lapangan yang diajukan oleh Manager Departemen/PJO kontraktor kepada koordinator manajemen SPIP berdasarkan hasil commissioning internal oleh pengawas teknis.
- 3.4. **Daerah operasi** adalah daerah dimana terdapat kegiatan kerja PT. Berau Coal, diantaranya yaitu Area Eksplorasi, Tambang, Transhipment, dan Head Office, termasuk Area Samburakat dan Jetty.
- 3.5. **Kartu SID Commissioning** adalah kartu ijin masuk sesuai nomor ID dari tiap SPIP dalam bentuk kartu yang diperuntukkan untuk unit Sarana dengan ijin operasional “Full access & restricted access”.
- 3.6. **Koordinator Manajemen SPIP** adalah jabatan dalam struktur organisasi Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir kegiatan pengelolaan SPIP.
- 3.7. **Main Kontraktor** adalah perusahaan yang memiliki ikatan perjanjian kerja langsung dengan PT. Berau Coal (layer 1) untuk melakukan kegiatan operasional penambangan atau support pertambangan sesuai dengan Surat Izin Operasi (SIO) yang dikeluarkan oleh KTT PT. Berau Coal.
- 3.8. **Modifikasi** adalah pengubahan fungsi dari suatu peralatan/ kendaraan/ unit/ instalasi, baik itu menambah ataupun mengurangi fungsi maupun bentuk aslinya secara signifikan, yang di antaranya memotong, melepas, menonaktifkan, mengganti dan lainnya.
- 3.9. **Pengawas Teknis** adalah pengawas yang terdaftar dan ditunjuk oleh KTT, yang memiliki kompetensi sesuai dengan S-HCT-04 Standar Izin Bekerja di Daerah Operasi, bertanggung jawab kepada KTT sesuai kategori SPIP, yang bertugas atas keselamatan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. Pengawas teknis dibagi sebagai berikut :
  - Kelas I : Karyawan Dept PT Berau Coal/ Kontraktor / Sub kontraktor
  - Kelas II : Principal pemilik merk unit/alat
  - Kelas III : Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT)
  - Kelas IV : Tenaga ahli (khusus untuk unit yang tidak memiliki fabrikasi asal, misal Rig Pengeboran Eksplorasi)
- 3.10. **Penanggung jawab SPIP** adalah Dept Head PT. Berau Coal/ PJO Main Kontraktor yang bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya untuk menunjang proses commissioning yang tidak terbatas pada pengawas teknis dan tenaga teknis.


	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	4 dari 15


- 3.11. **Perusahaan Pemeliharaan SPIP** adalah perusahaan yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan SPIP yang disetujui oleh Koordinator Manajemen SPIP PT. Berau Coal melalui proses assessment oleh penanggung jawab SPIP terhadap kesiapan fasilitas bangunan, kelaikan peralatan, kompetensi pekerja dan system manajemen pemeliharaan.
- 3.12. **Pohon Vendor** adalah diagram struktur relasi kerja antar perusahaan dari kontraktor utama (Layer 1) hingga sub kontraktor (Layer 2 dst) yang telah memiliki Surat Izin Operasi (SIO) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh KTT PT. Berau Coal.
- 3.13. **Recommissioning** adalah kegiatan *Commissioning* kembali sesuai masa berlaku Surat Kelaikan Operasi (SKO) atau jika sarana, prasarana, instalasi & peralatan pertambangan telah dilakukan perubahan/penambahan/ modifikasi sesuai dokumen MPRP yang telah disetujui KTT/ WKTT sebelum dioperasikan/ digunakan di daerah operasional PT. Berau Coal.
- 3.14. **Sarana** pada prosedur ini adalah kendaraan/ unit penunjang operasional pertambangan yang pada umumnya merupakan fasilitas bergerak antara lain meliputi light vehicle, bus, microbus, fuel truck, light water truck, lube truck, crane truck, truck sampah, dll. Sarana dibagi menjadi sarana transportasi darat, sarana transportasi air, dan sarana unit support.
- 3.15. **Prasarana** pada prosedur ini adalah bangunan penunjang operasional pertambangan yang pada umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak antara lain meliputi stockpile, fasilitas penampungan air tambang, fasilitas penampungan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian, bangunan perkantoran, perumahan karyawan, perbengkelan, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), fasilitas penyimpanan bahan bakar cair, pembangkit tenaga listrik, fasilitas penyimpanan material B3, pelabuhan, fasilitas penyimpanan, fasilitas peribadatan, fasilitas pembibitan, fasilitas pengangkutan, dan sejenisnya.
- 3.16. **Instalasi** adalah rangkaian dari pendukung fasilitas prasarana operasional pertambangan yang pada umumnya merupakan rangkaian dari fasilitas yang tidak bergerak antara lain meliputi instalasi kelistrikan bangunan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi bahan bakar cair, instalasi lubricant station, instalasi ban berjalan, instalasi pneumatic dan/atau hydraulic, instalasi komunikasi, instalasi CCTV, dan sejenisnya.
- 3.17. **Peralatan Pertambangan** adalah alat berat/peralatan yang digunakan yang menjadi bagian dari suatu sistem operasional tambang mulai dari eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan yang tidak terpisahkan antara lain meliputi unit hauling, unit loader, pesawat angkat & angkut, permesinan, dll.
- 3.18. **SIO (Surat Izin Operasi)** adalah Surat izin yang diberikan KTT PT. Berau Coal kepada Kontraktor/Sub Kontraktor/Labour Supply untuk dapat beroperasi di daerah operasi PT. Berau Coal setelah persyaratan K3L terpenuhi.
- 3.19. **SKO (Surat Kelaikan Operasi)** adalah surat layak untuk beroperasi di area kerja PT. Berau Coal yang diterbitkan oleh PT. Berau Coal untuk seluruh jenis SPIP.
- 3.20. **Stiker Commissioning** adalah tanda bukti pemersiksaan yang dikeluarkan oleh PT. Berau Coal untuk seluruh kendaraan/unit yang telah dinyatakan layak beroperasi sesuai peruntukannya di area yang telah ditentukan di lingkungan kerja PT. Berau Coal.
- 3.21. **Sub kontraktor** adalah perusahaan yang bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada main kontraktor sesuai pohon vendor PT Berau Coal (layer 2, 3 atau 4) untuk melakukan kegiatan support pertambangan sesuai dengan Surat Izin Operasi (SIO) yang dikeluarkan oleh KTT PT. Berau Coal.
- 3.22. **Tenaga Teknis** adalah orang yang ditunjuk oleh PJO kontraktor dan memiliki kompetensi sesuai dengan S-HCT-04 Standar Izin Bekerja di Daerah Operasi yang bertugas melakukan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. Posisi tenaga teknis setingkat mekanik, teknisi, operator, dll.

## 4. Diagram Alir

### 4.1 Diagram Alir *Commissioning* Internal


Diagram Alir Pengajuan *Commissioning* Internal




	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	6 dari 15

#### 4.1.1 Penjelasan Diagram Alir

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
1.	<p><b>Pengajuan <i>Commissioning</i> dan <i>Recommissioning</i> Internal</b></p> <p>Suptend BC / Kabag Main Kontraktor / PJO Sub Kontraktor mengajukan permohonan <i>Commissioning</i> / <i>Recommissioning</i> SPIP kepada Pengawas Teknis dengan melengkapi Dokumen pendukung untuk izin <i>commissioning</i> / <i>recommissioning</i>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen legal kendaraan/ mesin/ peralatan/ fasilitas dari pihak berwenang (jika relevan),</li> <li>Dokumen teknis</li> </ol> <p>Dokumen teknis yang dipersyaratkan, sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan izin</li> <li>Foto copy SIO</li> <li>Sertifikat/ kartu/ surat keterangan hasil uji alat untuk Peralatan dan Unit <i>mobile crane, crane truck, crawler crane, forklift, manitou, tyre handler, Over Head Crane, Jib Crane, Bejana Tekan</i> yang dikeluarkan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh KTT atau oleh PJK3 yang telah memiliki IUJP.</li> </ol> <p>Lanjut ke Aktivitas 2. <u><i>Pemeriksaan Dokumen Pengajuan Commissioning / Recommissioning Internal</i></u></p>	Suptend BC / Kabag Main Kontraktor / PJO Sub Kontraktor	-
2	<p><b>Pemeriksaan Dokumen Pengajuan <i>Commissioning</i> / <i>Recommissioning</i> Internal</b></p> <p>Pengawas Teknis melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan <i>Commissioning</i> / <i>Recommissioning</i>.</p> <p>Jika persyaratan telah lengkap dan sesuai, maka proses pengajuan akan dilanjutkan ke Aktivitas 3. <u><i>Penjadwalan Pelaksanaan Commissioning / Recommissioning Internal</i></u></p> <p>Jika persyaratan belum lengkap, maka dilakukan pemenuhan dokumen ajuan terlebih dahulu dan kembali ke Aktivitas 1. <u><i>Pengajuan Commissioning / Recommissioning Internal</i></u></p>	Pengawas Teknis	
3	<p><b>Penjadwalan Pelaksanaan <i>Commissioning</i> / <i>Recommissioning</i> Internal</b></p> <p>Pengawas Teknis menjadwalkan kegiatan <i>Commissioning</i> / <i>Recommissioning</i> Internal serta lokasi pelaksanaan <i>commissioning</i>.</p> <p>Penanggung jawab SPIP / PJO Sub Kontraktor wajib mengirimkan tenaga teknis dan perwakilan pemohon sesuai jenis SPIP dari Dept / perusahaan pemohon saat pelaksanaan <i>Commissioning</i> / <i>Recommissioning</i> Internal sesuai penjadwalan pelaksanaan.</p> <p>Lanjut ke Aktivitas 4. <u><i>Pelaksanaan Commissioning / Recommissioning Internal</i></u></p>	Pengawas Teknis	1 Hari


	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	7 dari 15


No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
4	<p><b>Pelaksanaan <i>Commissioning / Recommissioning</i> Internal</b></p> <p>Pengawas Teknis melakukan <i>Commissioning / Recommissioning</i> Internal sesuai jadwal kegiatan <i>Commissioning / Recommissioning</i> Internal dengan mengacu form kelayakan PT. Berau Coal.</p> <p>Jika hasil <i>Commissioning / Recommissioning</i> Internal adalah <b>Lulus</b>, maka Pengawas Teknis memberikan pengesahan pada form <i>Commissioning</i> BeComline. Lanjut ke aktivitas <u>7. Validasi <i>Commissioning / Recommissioning</i> Internal</u></p> <p>Jika hasil <i>Commissioning / Recommissioning</i> statusnya <b>Tidak lulus</b>, maka Pengawas Teknis dapat memberikan pilihan 1 (satu) atau lebih dari catatan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan Administrasi, berlaku apabila terdapat kesalahan pada administratif dokumen pengajuan awal antara lain; nomor lambung, jenis SPIP, kelengkapan dokumen, dan masa berlaku dokumen pelengkap.</li> <li>2. Perbaikan CAR (<i>Corrective Action Register</i>), berlaku apabila terdapat catatan ketidaksesuaian pada hasil <i>Commissioning</i> yang bersifat <b>minor</b>, antara lain; kelengkapan APAR, kelengkapan stiker <i>Commissioning</i>, kelaikan fisik, dll yang perbaikannya dapat diajukan dengan mengirimkan bukti foto perbaikan.</li> <li>3. <i>Commissioning</i> Ulang, berlaku apabila terdapat catatan ketidaksesuaian pada hasil <i>Commissioning</i> yang bersifat <b>major</b> berdasarkan penilaian pengawas teknis, antara lain; kerusakan pada mesin saat <i>Commissioning</i>, sistem pengereman, sistem tenaga penggerak, dll. Lanjut ke aktivitas <u>5. Perbaikan Catatan</u></li> </ol>	Pengawas Teknis	1 Hari
5	<p><b>Perbaikan Catatan</b></p> <p>Suptend BC / Kabag Main Kontraktor / PJO Sub Kontraktor berkoordinasi dengan team internal untuk membuat rencana tindakan perbaikan SPIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika catatan perbaikan adalah <b>Perbaikan Administrasi</b>, maka pemohon melakukan perbaikan terhadap informasi/dokumen dan mengirimkan kembali ke pengawas teknis.</li> <li>• Jika catatan Pengawas Teknis adalah <b>Perbaikan CAR (<i>Corrective Action Report</i>)</b>, maka pemohon melakukan perbaikan dan mengirimkan kembali ke pengawas teknis.</li> <li>• Jika catatan Pengawas Teknis adalah <b><i>Commissioning</i> Ulang</b>, maka pemohon melakukan perbaikan sesuai hasil <i>Commissioning</i> dan menginfokan kepada Pengawas Teknis untuk pelaksanaan <b><i>Commissioning</i> Ulang</b>.</li> </ul>	Suptend BC / Kabag Main Kontraktor / PJO Sub Kontraktor	-

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	8 dari 15

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
	Lanjut ke Aktivitas Lanjut ke aktivitas <u>6. Verifikasi Hasil Commissioning/Recommissioning Internal</u>		
6	<p><b>Verifikasi Hasil Commissioning / Recommissioning Internal</b></p> <p>Pengawas Teknis melakukan verifikasi catatan perbaikan administrasi, perbaikan CAR, dan Commissioning ulang.</p> <p>Apabila telah sesuai, maka lanjut ke Aktivitas <u>7. Validasi Commissioning / Recommissioning Internal</u>.</p> <p>Apabila ditemukan ketidaksesuaian kembali berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, maka Pengawas Teknis akan memberikan catatan untuk diperbaiki. Kembali ke Aktivitas <u>5. Perbaikan Terhadap Catatan</u></p>	Pengawas Teknis	1 Hari
7.	<p><b>Validasi Commissioning / Recommissioning Internal</b></p> <p>Penanggung jawab SPIP melakukan validasi sebelum pengajuan Commissioning / Recommissioning Lanjutan berdasarkan pelaksanaan Commissioning / Recommissioning internal yang telah diverifikasi oleh Pengawas Teknis.</p> <p>Apabila ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan pemeriksaan oleh Penanggung jawab SPIP maka kembali ke Aktivitas <u>5. Perbaikan Terhadap Catatan</u>.</p> <p>Apabila telah sesuai maka Commissioning / Recommissioning Internal selesai pada aktivitas ini dan dilanjutkan ke proses Pengajuan Commissioning Lanjutan.</p>	Penanggung jawab SPIP	1 Hari

4.2 Diagram Alir Pengajuan *Commissioning* Lanjutan




	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	10 dari 15

#### 4.2.1 Penjelasan Diagram Alir

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
1.	<p><b>Pengajuan Commissioning / Recommissioning Lanjutan</b> Penanggung jawab SPIP melanjutkan proses pengajuan <i>Commissioning/Recommissioning</i> internal yang sudah dilakukan validasi oleh pengawas teknis ke pihak P&amp;C Supervisor PT BC.</p> <p>Lanjut ke Aktivitas 2. <u>Verifikasi Hasil Commissioning / Recommissioning Lanjutan</u></p>	Penanggung jawab SPIP	-
2	<p><b>Verifikasi Commissioning / Recommissioning Lanjutan</b> P&amp;C Supervisor melakukan verifikasi terhadap pengajuan <i>Commissioning / Recommissioning</i> lanjutan dengan mengacu form kelayakan PT. Berau Coal.</p> <p>Jika hasil verifikasi <i>Commissioning / Recommissioning</i> lanjutan telah <b>sesuai</b>, maka lanjut ke Aktivitas 5. <u>Approval Koordinator Manajemen SPIP mewakili KTT.</u></p> <p>Jika hasil verifikasi <i>Commissioning / Recommissioning</i> lanjutan ditemukan <b>ketidaksesuaian</b>, maka P&amp;C Supervisor akan memberikan catatan untuk diperbaiki. Lanjut ke Aktivitas 3. <u>Perbaikan Catatan</u></p>	P&C Supervisor	1 Hari
3	<p><b>Perbaikan Catatan</b> Penanggung jawab SPIP berkoordinasi dengan team internal untuk mengisi data dan rencana tindakan perbaikan SPIP sesuai Kode ID SPIP via Modul BeComline.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika catatan perbaikan adalah <b>Perbaikan Administrasi</b>, maka pemohon melakukan perbaikan terhadap informasi/dokumen saat permohonan pengajuan <i>Commissioning / Recommissioning</i> lanjutan.</li> <li>Jika catatan perbaikan adalah <b>Perbaikan CAR</b>, maka pemohon melakukan perbaikan dan upload bukti perbaikan sesuai CAR via Beats.</li> </ul> <p>Setelah dilakukan perbaikan sesuai catatan, mengupload bukti perbaikan catatan, atau pelaksanaan <i>commissioning</i> ulang, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan tasklist hasil perbaikan catatan kepada pemberi catatan untuk dilakukan validasi kembali.</p> <p>Lanjut ke Aktivitas 4. <u>Validasi Perbaikan Hasil Commissioning / Recommissioning lanjutan</u></p>	Penanggung jawab SPIP	-
4	<p><b>Validasi Perbaikan Hasil Commissioning/ Recommissioning Lanjutan</b> P&amp;C Supervisor melakukan validasi perbaikan hasil <i>Commissioning</i> lanjutan yang telah dilakukan oleh Penanggung jawab SPIP.</p> <p>Apabila telah sesuai, maka lanjut ke Aktivitas 5. <u>Approval Koordinator Manajemen SPIP mewakili KTT.</u></p>	P&C Supervisor	1 Hari




	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	12 dari 15

No.	Deskripsi Kegiatan			Penanggung Jawab	SLA
	Jenis	Pemeriksaan	Pemeliharaan		
	Sarana	Harian	3 Bulan		
	Prasarana	3 Bulan	6 Bulan		
	Instalasi	3 Bulan	6 Bulan		
	Peralatan	Harian	3 Bulan		
	<p>Kriteria pemeliharaan mengacu kepada buku manual kendaraan/ unit/ permesinan/ prasarana/ instalasi dari pabrikan atau kriteria khusus.</p> <p>Kelompok kriteria pemeliharaan SPIP adalah sebagai berikut (STEMP):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Safety devices</li> <li>2. Technical aspect</li> <li>3. Electrical aspect</li> <li>4. Mechanical aspect</li> <li>5. Performance aspect</li> </ol> <p>Lanjut ke Aktivitas 8. <i>Pelaporan hasil pemeliharaan SPIP</i></p>				
8	<p><b>Pelaporan Hasil Pemeliharaan SPIP</b></p> <p>Penanggung jawab SPIP memeriksa kesesuaian dokumen rekaman hasil pemeliharaan SPIP dan melaporkan kepada Koordinator Manajemen SPIP.</p> <p>Hasil pelaksanaan pemeliharaan SPIP berkala wajib dilaporkan ke P&amp;C Supervisor dan DIC User/WKTT sebagai syarat saat mengajukan permohonan <i>Recommissioning</i>.</p> <p>Penanggung jawab SPIP berkewajiban menyampaikan performance penanggung jawaban SPIP hingga sub kontraktor yang menjadi tanggung jawabnya setiap minggu di meeting K3L site.</p> <p>Aktivitas selesai.</p>			Penanggung jawab SPIP	-

#### 4.3 Keterangan:

##### 1. Kewajiban Penanggung Jawab SPIP

1. Menetapkan dan memperbaharui daftar sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan yang dikelola termasuk kebutuhan pengaman atas instalasi.
2. Melakukan identifikasi jenis dan karakteristik atas pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan termasuk pengamanan instalasi.
3. Menyusun dan menetapkan desain pengamanan instalasi.
4. Menetapkan program dan jadwal pemeriksaan, pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan termasuk pengamanan instalasi.
5. Menyusun dan menetapkan prosedur pemeriksaan, pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan termasuk prosedur pengamanan dan pemasangan instalasi.
6. Memantau dan mengevaluasi sistem pengamanan instalasi.
7. Memperbaharui dan mengajukan daftar pengawas teknis SPIP yang telah memenuhi kompetensi/ pelatihan sesuai Standar Izin Bekerja di Daerah Operasi (S-HCT-04.01) kepada Koordinator Manajemen SPIP.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	13 dari 15

## 2. Permohonan *Commissioning/Recommissioning*

1. Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan *Commissioning/Recommissioning* harus terdaftar sebagai rekanan PT. Berau Coal dan telah mendapatkan Surat Izin Operasi (SIO) yang masih berlaku dari Kepala Teknik Tambang.
2. Laporan hasil maintenance (3 bulan terakhir) menjadi lampiran dokumen pendukung jika mengajukan permohonan *Commissioning* menggunakan unit lama (pernah digunakan perusahaan/site lain).
3. Seluruh kontraktor yang telah memiliki SKO wajib mendaftarkan kode huruf lambung perusahaan (maksimal 3 digit huruf) yang mewakili identitas perusahaan sebagai kode SPIP yang disahkan oleh Koordinator Manajemen SPIP menggunakan Formulir Pengajuan Kode SPIP Perusahaan (F-CMP-08.25).
4. Khusus sarana transportasi massal (bus & microbus) dengan ijin operasional "Full Access & Restricted Access" wajib menggunakan plat nomor polisi daerah (KT).
5. Sarana/ unit yang mengalami incident wajib dilakukan recommissioning berdasarkan rekomendasi hasil Laporan Investigasi Incident (LPI).

## 3. Persetujuan *Commissioning/Recommissioning*

1. Permohonan *Commissioning* SPIP yang sudah disetujui oleh Koordinator Manajemen SPIP akan diterbitkan SKO (Surat kelaikan Operasi) dan Sticker *Commissioning*.
2. Salinan/copy dokumen (fisik/ digital) yang mempunyai batasan masa berlaku perijinan harus selalu dibawa dan ditempatkan di kendaraan/unit yang telah mendapatkan izin *Commissioning*, antara lain: SKO, STNK, pajak kendaraan, KIR elektronik, PAS kecil kapal, surat uji alat angkat/angkut, surat TERA tangki, dll.

## 4. Ketentuan Penggunaan Stiker *Commissioning*.


1. Stiker *Commissioning* yang berlaku adalah stiker resmi yang dikeluarkan oleh PT. Berau Coal yang diatur pada dokumen Standar Sticker *Commissioning* (S-CMP-08.04).
2. Stiker *Commissioning* hanya dapat dipergunakan pada Sarana, Prasarana, Instalasi & Peralatan pertambangan (SPIP) yang telah mendapatkan Surat Kelaikan Operasi (SKO).

### **Penyalahgunaan penggunaan stiker *Commissioning* akan mengakibatkan sanksi pencabutan SKO**

3. Stiker *Commissioning* yang dikeluarkan oleh PT. Berau Coal hanya berlaku di lingkungan kerja PT. Berau Coal.
4. Penggunaan stiker *Commissioning* sebagai identitas telah lulus uji kelaikan, mengacu pada Standar Sticker *Commissioning* (S-CMP-08.04).
5. Penggunaan nomor lambung magnetik untuk kendaraan ringan (LV) diberikan jika permohonan MPRP yang diajukan oleh DIC PTBC/ Kontraktor Utama/Main Kontraktor telah disetujui oleh KTT.
6. Sarana/ unit yang digunakan diluar area operasional dapat dilakukan penonaktifan SKO/ pencabutan stiker commissioning jika :
  1. Penggunaan untuk kegiatan ilegal;
  2. Pengoperasian unit secara tidak aman.

## 5. Lokasi *Commissioning*

Pemilihan area kegiatan commissioning SPIP harus memenuhi kriteria berikut: aman dari bahaya (tertabrak, longsor tanah/ dinding galian, tertimpa dahan/ ranting pohon, ledakan, dll), batasan area commissioning didemarkasi/ diberi batasan khusus, dilengkapi dengan penanda kegiatan *Commissioning* sedang berlangsung atau tempat khusus pelaksanaan kegiatan *Commissioning*.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	14 dari 15

#### 6. Masa Berlaku Surat Kelaikan Operasi (SKO)

1. Masa berlaku SKO hasil *Commissioning* untuk sarana & peralatan pertambangan adalah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SKO.
2. Masa berlaku SKO hasil *Commissioning* untuk prasarana & instalasi adalah 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SKO.

#### 7. Ketentuan Out Of Site

Penanggung jawab SPIP mengajukan permohonan "out of site" kepada Koordinator Manajemen SPIP via web BeComline untuk unit/sarana yang tidak dipergunakan kembali di area operasi PT Berau Coal, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Surat berita acara permohonan out of site sesuai sarana/ peralatan pertambangan yang dimohonkan dan di tandatangani oleh Manager DIC/ PJO pemohon.
- b. Foto pencabutan/ pelepasan penghapusan atribut PT Berau Coal (sticker nomor lambung, sticker *Commissioning*, logo perusahaan) yang melekat pada sarana/ peralatan pertambangan.

#### 8. Ketentuan Khusus Jenis SPIP

Pada kategori peralatan dengan mesin, dibagi menjadi 2 jenis:

- a. Mesin yang penggerakannya menggunakan bahan bakar.  
Mesin ini tidak terbatas pada mesin las, mesin compressor, mesin pompa tambang (multi flow, tri flow, dll). Mesin jenis ini harus dilakukan *Commissioning*.
- b. Mesin yang penggerakannya menggunakan sumber tenaga lain.  
Mesin ini tidak terbatas pada, trafo las listrik, gerinda tangan, bor tangan. Mesin jenis ini tidak dilakukan *Commissioning*, namun harus dilakukan pemeriksaan, diberikan label dan/atau penandaan sesuai Standar Label dan Penandaan (S-SFO-01.03).  
Mesin dengan penggerak lain wajib dilakukan *Commissioning* jika secara regulasi diwajibkan dilakukan sertifikasi. Contoh: *Air Compressor, Overhead Crane*.


#### 9. Perancangan, Rekayasa, dan Perubahan terhadap SPIP

Pelaksanaan perubahan/penambahan/ modifikasi terhadap jenis SPIP yang beroperasi di area PT Berau Coal, mengacu pada Prosedur Manajemen Perancangan, Rekayasa, dan Perubahan (P-CMP-10).

#### 10. Ketentuan Perubahan Site Operasional dan Penanggung jawab SPIP

Penanggung jawab SPIP mengajukan permohonan "Perubahan Site Operasional SPIP dan/atau Penanggung Jawab SPIP" kepada Koordinator Manajemen SPIP via Web BeComline.

- a. Perubahan ini tidak memerlukan *recommissioning* jika:
  1. Pemilik SPIP masih perusahaan yang sama, misal :
    - Perusahaan A selaku penyewa memindahkan asset SPIP nya dari perusahaan B ke C.
    - Asset SPIP milik perusahaan X dipindahkan ke perusahaan Y, dimana perusahaan X dan Y masih dalam satu induk manajemen utama.
  2. Saat pengajuan perubahan hingga pemindahan asset ke site operasional, SKO masih berlaku.
- b. Saran pengajuan *recommissioning* dapat dilakukan atas permintaan tertentu oleh Penanggung Jawab SPIP/ WKTT.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-CMP-08
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	08 Juli 2024
	<b>Prosedur Pengelolaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)</b>	Revisi	6
		Halaman	15 dari 15

## 5. DOKUMEN TERKAIT

Nomor	Nama Dokumen	Masa Simpan
P-CMP-10	Prosedur Manajemen Perancangan, Rekayasa, dan Perubahan	
S-CMP-08.04	Standar Sticker <i>Commissioning</i>	
S-SFO-01.03	Standar Label dan Penandaan	
S-HCT-04.01	Standar Izin Bekerja di Daerah Operasi	
S-SHP-01.01	Standar <i>Marine Device</i>	
F-SHP-01.02	Formulir Checklist Pemeriksaan Marine Device	2 Tahun
F-CMP-08.06	Pemeriksaan Kelayakan Sarana Transportasi Darat	2 Tahun
F-CMP-08.07	Pemeriksaan Kelayakan Sarana Unit Support	2 Tahun
F-CMP-08.08	Formulir Pemeriksaan Kelayakan Peralatan Pertambangan Unit Permesinan	2 Tahun
F-CMP-08.09	Formulir Pemeriksaan Kelayakan Sarana Transportasi Air	2 Tahun
F-CMP-08.10	Formulir Pemeriksaan Kelayakan Unit A2B - Wheel	2 Tahun
F-CMP-08.11	Formulir Pemeriksaan Kelayakan Unit A2B - Track	2 Tahun
F-CMP-08.25	Formulir Pengajuan Kode SPIP Perusahaan	2 Tahun
F-CMP-08.26	Formulir Berita Acara Serah Terima SID <i>Commissioning</i>	2 Tahun